



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 69 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, pelayanan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2258);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lampiran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 76).

MEMUTUSKAN

Mencantumkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kota adalah ibukota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
5. Instansi Teknis adalah Instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kebersihan/persampahan di Kabupaten Muara Enim.
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
8. Bendaharawan Khusus Pencrima Instansi Teknis adalah Bendaharawan Khusus Pencrima Uang Retribusi Kebersihan/Persampahan.
9. Dipersepsi (dipersepsi) adalah pemberian nomor seri pada karcis dengan cara tertentu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang sah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Tempat pembayaran pelayanan persampahan/kebersihan adalah tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang membayar retribusi akan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis yang besar nilainya seperti tercantum dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (4) Pelayanan persampahan/kebersihan untuk rumah penduduk yang terlokasi di pinggir lorong (dalam kampung) dapat dikordinir oleh Ketua RT/RW/Lingkungan dan akan disetor kepada Bendaharawan Khusus Pencrima Instansi Teknis.

BAB III

PENGADAAN KARCIS RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Karcis untuk pemungutan/penarikan retribusi sampah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Guna memudahkan pengawasaan karcis, sebelum didarikan harus difondsen (difondsen) terlebih dahulu pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB IV

PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Uang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diterima Petugas disetor setiap bulan kepada Bendaharawan Khusus Penorima Instansi Teknis untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah selama hari kerja yang sama/1 (satu) kali 24 jam.
- (2) Hasil pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Bupati Muara Enim dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan daerah kabupaten Muara Enim.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **16 Oktober** 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOELAIM EFFENDY

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **16 Oktober** 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

IRMAN ROBALN SIROD